



Dewan Bikin Raperda Penekan Angka MBA

YOGYA, TRIBUN - Angka pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) pun mendorong agar ada pendewasaan usia pernikahan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari dinas terkait, angka pernikahan dini tingkat nasional tahun 2012 sebanyak 26 kasus per 1.000 pernikahan dan pada 2013 menjadi 32 kasus per 1.000 pernikahan.

● ke halaman 14

Dewan Bikin Raperda Penekan

● Sambungan Hal 13

Sementara, di Kota Yogya pun mengalami hal demikian. "Ada kecenderungan pernikahan usia dini meningkat. Banyak sekali pernikahan di bawah umur 20 tahun," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta, Eny Retnowati, Rabu (7/6).

Menurut Eny, usia pernikahan dini tidak sehat. Pasalnya, secara kondisi kesehatan perempuan di bawah umur 20 tahun belum siap dibuahi. Pihaknya pun berupaya untuk mendorong pendewasaan usia nikah perempuan di atas 20 tahun dan pria di atas 25 tahun.

Bahkan, di tingkat DIY ada komitmen deklarasi pendewasaan usia pernikahan berupa tidak melakukan pernikahan dini, tidak menggunakan napza dan seks bebas. Menurutnya, pendewasaan usia pernikahan penting karena untuk pengendalian jumlah penduduk.

Di sisi lain, legislatif pun berupaya untuk menekan akses dari pernikahan dini yang cenderung meningkat. Di antaranya banyak problem rumah tangga misal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja, dan lainnya.

Ketahanan keluarga

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Fauzi Noor Afshochi, mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

ketahanan keluarga. Hal ini untuk menekan angka KDRT dan married by accident (Pernikahan tak direncanakan).

"Raperda itu akan mengatur formal hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan korban kekerasan. Pemenuhan hak-hak anak, suami dan istri," jelasnya.

Selain itu, adanya produk hukum ini akan memfasilitasi langkah Pemkot setempat untuk mendorong kematangan atau pendewasaan usia pernikahan dan persiapan-persiapan menuju pernikahan. Jika mengacu pada Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan batas usia pernikahan wanita minimal 16 tahun dan usai pria minimal 19 tahun.

Pihaknya pun sedang mempertimbangkan raperda tersebut agar jangan sampai ada pertentangan dengan aturan di atasnya. Kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan pun tetap menjadi salah satu prioritas.

Progres dari raperda ketahanan keluarga, kata dia, saat ini telah masuk dalam Prolegda 2017 dan baru sampai pembahasan naskah akademik (NA). Dia menambahkan, rapat dengar pendapat umum untuk menjangkau masukan dalam menyusun draf raperda juga telah dilakukan.

Pihaknya masih mempertajam naskah akademik tersebut. Diantaranya adalah detail aturan dan sanksi hukumnya. Dia berharap adanya raperda ketahanan keluarga ini tidak ada lagi KDRT dan anggota keluarga yang ditelantarkan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005